



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 20 Tahun 2018

TENTANG

KURIKULUM AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

PROGRAM STRATA 2 (DUA)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang:
- a. bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah bertugas menyiapkan kader-kader Persyarikatan yang diharapkan dapat berkiprah di seluruh pelosok Nusantara dan berpartisipasi mendukung program Muhammadiyah di masa yang akan datang, maka untuk itu perlu pembinaan pemahaman Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan sehingga membentuk kepribadian yang berakhlak mulia;
 - b. bahwa dalam rangka menyiapkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk mewujudkan masyarakat utama, serta lulusan yang dapat bersaing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan, maka perlu disusun kurikulum AIK untuk program strata 2 (dua);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-undang No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Kemeterian Riset dan Teknologi Dikti No 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 252/KEP/I.0/D/2014, tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan

- Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2015;
11. Peraturan Rektor No. 520/2015 tentang penerapan Catur Dharma AIK;


- Memperhatikan : 1. Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang IV bersama LPP-AIK tanggal 19 Juli 2017;
2. Modul Penyusunan SPMI PTM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG KURIKULUM AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN PROGRAM STRATA 2 (DUA) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
- Pertama : Menetapkan dan memberlakukan Kurikulum AIK pada seluruh prodi Strata 2 (dua) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- Kedua : Kurikulum AIK sebagaimana dimaksud pada butir pertama, menjadi pedoman bagi pimpinan unit kerja dan sivitas akademika UMJ.
- Ketiga : Pengembangan lebih lanjut kurikulum AIK sebagaimana dimaksud butir pertama, dilakukan oleh Ketua prodi sesuai dengan capaian pembelajaran prodi di lingkungan UMJ;
- Keempat : Pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan kurikulum AIK dilaksanakan oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Wakil Rektor bidang Al-Islam-Kemuhamadiyah.
- Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Januari 2018
Rektor,



 Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH
NID : 20.621

Tembusan

1. Ketua Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Para Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Ketua LPM, LPPM dan LPP-AIK
6. Ketua Program Studi S2